TANGGUNG JAWAB DOKTER DI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh

MARDIAN SALAM TARIGAN
01 140 179

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS ANDALAS
UPT PERPUSTAKAAN

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005

No. Reg. 1962/PK II/08/05

No. Alumni Universitas	MARDIAN SALAM TARIGAN	No.Alumni Fakultas

a) Tempat/Tgl Lahir: P.Siantar 6/1/1983 b). Nama Orang Tua: Hamdan Tarigan, SE dan Osmirdati c) Fakultas: Hukum d) Jurusan: Ilmu Hukum
e) No.BP: 01 140 179 f)Tgl lulus : g)Predikat Lulus: h) IPK: i)Lama studi:
j) Alamat Orang Tua: Komp. BRI Jl. Cipete Raya No. 6 Jakarta Selatan

TANGGUNG JAWAB DOKTER DI DALAM PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA PADANG

Skripsi S1 oleh:MARDIAN SALAM TARIGAN,Pembimbing 1.Linda Elmis, SH.MH
2. Neneng Oktarina, SH.MH

ABSTRAK

Pelayanan kesehatan merupakan hal terpenting dalam hubungan antara pasien, dokter dan rumah sakit. Oleh karena itu, dokter sebagai tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit diharapkan senantiasa memperlakukan pasiennya secara profesional tanpa mendiskriminasikan pihak-pihak tertentu. Dalam hal pelayanan kesehatan yang terjadi, sering terjadi peristiwa-peristiwa yang bisa merugikan pasien seperti adanya cacat tubuh bahkan bisa mengakibatkan kematian. Pihak dokter dan pihak rumah sakit pada umumnya melindungi diri dengan mengadakan suatu perjanjian terapeutik dan *informed consent*. Pada saat pasien sudah menyatakan kesediaannya untuk medapatkan perawatan dari dokter, maka pada saat itu pula pasien terikat untuk mengikuti semua tindakan medik yang diambil oleh dokter. Dengan demikian, pada saat resiko terjadi maka dokter akan melindungi dirinya dengan bukti bahwa ia memang telah bekerja secara profesional dan pasien bersedia untuk mengikuti tindakan medik yang dilakukannya tersebut. Metode pendekatan yang penulis lakukan bersifat yuridis sosiologis dengan menggunakan dua sumber data yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan juga menggunakan dua jenis data yaitu data sekunder dan data primer. Pengumpulan data di lapangan penulis lakukan dengan melakukan pengamatan (*observasi*) dan wawancara (*interview*) dengan pihak yang berkompeten di bidang pelayanan kesehatan. Setelah data yang diperoleh lengkap, penulis melakukan pengolahan data dan menyajikannya dalam bentuk tulisan sesuai dengan peristiwa hukum yang terjadi dalam pelaksanaannya. Hasil yang bisa penulis peroleh adalah bahwa dokter yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang (RSUD Padang) akan terlebih dahulu mengadakan *informed consent* dan perjanjian terapeutik hanya pada tindakan yang bersifat infasif saja. Tanpa adanya persetujuan dari pasien ataupun pihak keluarga, dokter tidak akan berwenang dalam melakukan tindakan medik.

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Agustus 2005
Abstrak telah disetujui penguji.
Penguji :

Tanda tangan	1.	2.
Nama Terang	Muhammad Hasbi SH, MH	Damas Rery Priharti SH, MH

Mengetahui,
Ketua Jurusan Prof.Dr.Yulia Mirwati,SH.Cn.MH

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan telah mendapat Nomor Alumnus

	Petugas Fakultas/Universitas	
Nomor Alumni Fakultas	Nama	Tanda Tangan
Nomor Alumni Universitas	Nama	Tanda Tangan

BAB I

PENDAHULUAN

B. Latar Belakang Masalah

Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.[1] Pembangunan kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat dengan menanamkan kebiasaan hidup sehat. Untuk mewujudkan hal ini maka diselenggarakanlah berbagai upaya kesehatan yang didukung oleh sumber daya tenaga kesehatan.

Dokter merupakan suatu profesi yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi masyarakat. Hal ini dikarenakan dokter sangat berperan didalam menciptakan masyarakat yang sehat, sehingga untuk itu dokter dituntut untuk dapat melaksanakan profesinya dengan sempurna.

Pasien sebagai pihak yang membutuhkan tenaga ahli dokter untuk pengobatan penyakit yang dideritanya cenderung menyerahkan seluruh proses penyembuhan kepada dokter. Hal ini karena dokter dianggap mampu untuk mengobati segala penyakit yang diderita pasien. Jika ternyata hal itu bertolak belakang dengan anggapan pasien, maka hal ini akan dianggap sebagai takdir Tuhan yang tidak dapat dihindari.

Sebagai seorang dokter ataupun pasien, keduanya mempunyai hak dan kewajiban yang sama tinggi kedudukannya dimata hukum. Hak atas pelayanan

---

[1] Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Tertanggal 17 September 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495

kesehatan diperoleh sejak kita mulai dalam kandungan. Hak ini adalah bagian dasar dari hak asasi manusia. Sama halnya dengan pasien, dokter juga adalah warga negara yang tidak boleh melanggar hukum. Ia tidak boleh melanggar hak atas kesehatan. Hak atas pelayanan kesehatan ini yang mendasari hubungan antara pasien dan dokter.

Hak atas pelayanan kesehatan menimbulkan kewajiban hukum melayani dari seorang dokter. Kewajiban ini tidaklah mutlak, artinya dokter tidak wajib memberikan pertolongan kepada pasien yang menolak pertolongan itu. Hal ini dikenal sebagai hak otonomi dari pasien.

Sesungguhnya ada 3 unsur ciri dokter tidak mengingkari amanah pasien, yaitu:[2]

1. Tidak mencelakakan
2. Efektif dan efisien
3. Tidak melanggar kode etik dan atau hukum

Sedangkan hak pasien telah diatur dalam UU kesehatan dan UU Perlindungan konsumen. Dalam aturan itu disebutkan ada 10 Pasal mengenai hak pasien, yaitu:[3]

1. Hak atas kenyamanan
2. Hak atas keamanan
3. Hak atas keselamatan
4. Hak memilih
5. Hak atas informasi
6. Hak untuk didengar
7. Hak mendapatkan advokasi dan upaya perlindungan
8. Hak atas pelayanan yang tidak diskriminatif
9. Hak untuk mendapatkan ganti rugi
10. Hak yang diatur dalam perundang-undangan lain

---

[2] Bahar Azwar, *Sang dokter*, Mega Poin, Bekasi, 2002, Hlm 49.
[3] *Ibid*, hlm.52.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan skripsi mengenai tanggung jawab dokter terhadap pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kota Padang adalah:

1. Tanggung jawab dokter di dalam pemberian *informed consent* dan perjanjian terapeutik pada RSUD Padang hanya akan timbul pada tindakan yang bersifat infasif saja. Maksud dari tindakan infasif adalah tindakan medik tertentu yang lebih serius seperti operasi dan memiliki resiko yang tinggi dalam penanganannya. Pada RSUD Padang para dokter telah melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik (sebagaimana mestinya).
2. RSUD Padang bertanggung jawab atas segala pelayanan yang telah diberikan oleh tenaga kesehatannya. Namun untuk membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh tenaga kesehatannya, terlebih dahulu harus diproses melalui Majelis Kode Etik Kedokteran Indonesia (MKEK). Setelah ada keputusan dari MKEK bahwa dokter tersebut memang melakukan tindakan kelalaian medik, maka RSUD Padang akan menindak lanjuti dengan melakukan pencabutan izin praktek baik itu sementara atau selamanya, dan akan turun tangan langsung sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam proses peradilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung

Amri Amir, 1997, *Bunga Rampai Hukum Kesehatan*, Widya Medika, Jakarta.

Bahar Azwar, , 2002, *Sang dokter*, Mega Point, Bekasi.

Chrisdiono M Achadiat,., 1996, *Pernak-Pernik Hukum Kesehatan : Melindungi Pasien dan Dokter*, Widya Medika, Jakarta.

C.S.T Kansil, 1991, *Pengantar Hukum Kesehatan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.

D. Riddle, 1986, *Service Led Growth: The Role Of Service sector In World Development,Prager*, New York.

D. Veronica Komalawati, 1989, *Hukum dan Etika Dalam Praktek Dokter*, Pustaka sinar Harapan, Jakarta.

Fred, Ameln, 1991, *Kapita Selekta Hukum Kedokteran*, Grafikatama Jaya, Jakarta.

Hermien Hadiati Koeswadji, 1992, *Beberapa Permasalahan Hukum dan Medik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1998, *Hukum Kedokteran (Studi Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

----------, 1996, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, Asas-Asas dan Permasalahan Dalam Implementasinya*, PT. Aditya Bakti, Bandung.

J. Guwandi, 1991, *Dokter dan Rumah Sakit*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Indonesia, Jakarta.

----------, 1993, *Tindakan Medik dan Tanggung Jawab Produk Medik*, Balai Penerbit Fakultas Kedokteran Universitas Kedokteran Indonesia, Jakarta.

----------, 1995, *HAM Dalam Persetujuan Tindakan Medik*, FKUI, Jakarta.

Ratna Suprapti Samil, 1994, *Etika Kedokteran Indonesia (kumpulan naskah)*, FKUI, Jakarta.